



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 25 Januari 1977,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek
Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kace, 31 Desember 1980,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Komplek Xxxxx Kabupaten Bandung Barat,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahad tanggal 09 Oktober 2011.M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqodah 1432.H dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tercatat dalam BukuKutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 10 Oktober 2011:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxx Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, hingga sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal di alamat tersebut;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- a. **AK (L)**, tanggal lahir 22 Maret 2012;
- b. **AK (P)**, tanggal lahir 15 Oktober 2016;

4. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga Desember tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah

5. tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;

6. Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

- a. Termohon sering Nusuz, yaitu sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon jika dinasehati;
- b. Termohon sering banyak tuntutan secara ekonomi sedangkan Pemohon tidak bisa /mampu memenuhi semua keinginan Termohon dan sering berkata minta di ceraikan;
- c. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesepahaman lagi dalam membina rumah tangga bersama ;

7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya; Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohobahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon telah menderita lahir dan bathin serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan ikrar talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Menetapkan dari segala biaya perkara

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Nph